



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.

6. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat alat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
8. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
9. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
10. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan peneraan yang ditetapkan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Standar Satuan ialah suatu ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembandingan.
12. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/ atau kualitas.
13. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
14. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk ukuran massa atau penimbangan.
15. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

16. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuatitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau di pameran.
17. Pelayanan Kemetrolagian Legal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan tera / tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Barang Dalam Keadaan (BDKT) yang diwajibkan, yang diselenggarakan oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Kayong Utara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan bentuk lainnya.
19. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan UTTP dengan standar yang sesuai guna menetapkan sifat ukur atau sifat metrologis UTTP.
20. Retribusi pelayanan tera / tera ulang yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pembayaran atas Pelayanan Tera/ Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Kas daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh bendaharawan umum daerah.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi untuk tujuan lain dlm rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan retribusi.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari erta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi:

- a. pelayanan pengujian UTTP; dan
- b. pelayanan pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian yang diberikan, frekuensi penggunaan layanan pengujian, tingkat kesulitan, karakteristik dan kapasitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan kemetrolgian.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur Retribusi terdiri dari:

- a. biaya investasi;
- b. biaya operasional;
- c. biaya pemeriksaan dan pengujian;
- d. biaya penyegelan dan pembubuhan tanda Tera; dan
- e. biaya pengawasan dan penyuluhan.

Pasal 9

Besarnya tarif Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif berdasarkan hasil Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kemetrolgian diberikan.

Pasal 12

Tempat pelayanan Kemetrolgian UTTP dapat dilakukan:

- a. dikantor/instalasi uji;
- b. diluar kantor; atau
- c. tempat UTTP tersebut berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa Retribusi disesuaikan dengan masa tanda Tera.
- (2) Masa tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) UTTP yang tanda teranya masih berlaku, atas dasar permintaan orang atau Badan untuk dilakukan Tera/Tera Ulang dikenakan retribusi.

Pasal 14

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Setiap UTTP yang akan ditera/tera ulang harus didaftarkan dengan mengisi formulir.
- (2) Untuk UTTP tertentu yang tidak mungkin dibawa ke kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan Metrologi, pemilik UTTP atau kuasanya harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk dilakukan Tera/Tera Ulang ditempat UTTP tersebut berada.
- (3) Formulir dan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diisi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemilik UTTP atau kuasanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir dan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi disetorkan ke kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti

- pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau benda dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukurn Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (1)/(2021)



Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Kayong Utara serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Masa Retribusi tera / tera ulang sama dengan masa berlakunya tanda tera sah pada masing-masing UTTP, yang ditandai dengan tulisan tahun pembubuhan tanda tera sah. Masa retribusi dilakukan 1 (satu) tahun sekali kecuali alat ukur yang memiliki konstruksi tertentu yaitu:

- Meter kWh Elektromekanik / Dinamis 15 tahun
- Meter kWh Statis 10 tahun
- Tangki Ukur tetap selinder tegak 6 tahun
- Tangki Ukur tetap selinder datar 6 tahun
- Tangki ukur tetap bentuk bola dan sferoidal 12 tahun
- Tangki ukur Tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung 6 tahun
- Meter air kapasitas nominal $\leq 25\text{m}^3/\text{jam}$ 5 tahun
- Meter air kapasitas nominal $> 25\text{m}^3/\text{jam}$ 2 tahun
- Meter Prover 2 tahun
- Bejana Ukur 2 tahun
- Alat ukur dari gelas tidak ada batas waktu.

- Perlengkapan UTTP mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP terkait.

Ayat (2)

Masa berlaku tera/tera ulang tercatat dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau kena musibah bencana alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Saat kedaluarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 195

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	BIAYA PENERAAN					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m					
	1) Meter dengan pegangan	Buah	6.000,-	7.000,-	4.000,-	6.000,-
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	6.000,-	7.000,-	4.000,-	6.000,-
	3) Meter saku baja	Buah	6.000,-	7.000,-	4.000,-	6.000,-
	4) Salib Ukur	Buah	10.000,-	12.000,-	10.000,-	12.000,-
	5) Gauge Block	Buah	10.000,-	12.000,-	10.000,-	12.000,-
	6) Micrometer	Buah	12.000,-	13.000,-	6.000,-	7.000,-
	7) Jangka Sorong	Buah	12.000,-	13.000,-	6.000,-	7.000,-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m					

NO	JENIS UTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1) Tongkat Duga	Buah	25.000,-	30.000,-	20.000,-	25.000,-
	2) Meter Saku Baja	Buah	12.000,-	6.000,-	8.000,-	6.000,-
	3) Ban Ukur Kundang, Dape Tape	Buah	125.000,-	6.000,-	42.000,-	6.000,-
	4) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	40.000,-	6.000,-	14.000,-	6.000,-
	5) Komparator	Buah	25.000,-	6.000,-	20.000,-	6.000,-
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya					
	1) Ban Ukur , Dape Tape					
	a. Sampai dengan 20 meter	Buah	125.000,-	135.000,-	50.000,-	60.000,-
	b. Lebih dari 20 meter	Buah	150.000,-	160.000,-	75.000,-	85.000,-
	2) Komparator	Buah	25.000,-	35.000,-	20.000,-	25.000,-
	Ukuran panjang dengan alat hitung (counter meter)	Buah	35.000,-	40.000,-	20.000,-	25.000,-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	68.000,-	75.000,-	68.000,-	70.000,-
	b. Elektronik	Buah	137.000,-	150.000,-	137.000,-	150.000,-
3.	TAKARAN (BASA/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	5000,-	5.000,-	5000,-	5.000,-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c. Lebih dari 25 L	Buah	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah		600.000,-		550.000,-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :					
	a) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap 1 kL	Per kL		13.000,-		13.000,-
	b) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap 1 kL	Per kL		11.000,-		11.000,-
	c) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap 1 kL	Per kL		6.000,-		6.000,-
	d) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	Per kL		3.000,-		3.000,-
	e) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 1 kL	Per kL		2.000,-		2.000,-
	f) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 1 kL	Per kL		500,-		500,-
	g) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 1 kL	Per kL		100,-		100,-
	h) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 1 kL	Per kL		100,-		100,-
	Bagian dari kL dihitung 1 kL					

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1) Sampai dengan 50kL	Buah		550.000,-		550.000,-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :					
	a) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap 1 kL	Per kL		11.000,-		11.000,-
	b) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap 1 kL	Per kL		7.000,-		7.000,-
	c) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap 1 kL	Per kL		5.000,-		5.000,-
	d) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	Per kL		4.000,-		4.000,-
	e) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 1 kL	Per kL		4.000,-		4.000,-
	f) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 1 kL	Per kL		400,-		400,-
	Bagian dari kL dihitung 1 kL					
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1) Sampai dengan 10kL	Buah		1.100.000,-		1.100.000,-
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut :					
	a) 10 kL pertama	Buah		1.100.000,-		1.100.000,-
	b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50	Per kL		22.000,-		22.000,-

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kL, setiap 1 kL					
	c) Selebihnya dari 50 kL, setiap 1 kL	Per kL		11.000,-		11.000,-
	Bagian dari kL dihitung 1 kL					
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur mobil dan Tangki ukur wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5kL	Buah	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sebagaiberikut:					
	a) 5 kL pertama	Buah	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL	Per kL	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-
	Bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal					
	1) Sampai dengan 50kL	Buah		800.000,-		800.000,-
	2) Lebih dari 50 Kl dihitung sebagai berikut:					
	a) 50 kL pertama	Buah		800.000,-		800.000,-
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Per kL		11.000,-		11.000,-
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Per kL		8.800,-		8.800,-
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL	Per kL		6.600,-		6.600,-

NO	JENIS UTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL	Per kL		2.500,-		2.500,-
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Per kL		1.500,-		1.500,-
	g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL setiap kL	Per kL		550,-		550,-
	Bagian dari kL dihitung 1 kL. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat					
6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, buret dan pipet	Buah	12.000,-	12.000,-	-	
	b. Gelas ukur	Buah	10.000,-	10.000,-	-	
	c. Alat Suntik	Buah	6.000,-	6.000,-	-	
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	35.000,-	35.000,-	35.000,-	35.000,-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	75.000,-	75.000,-	75.000,-	75.000,-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	METER TAKSI	Buah	33.000,-	33.000,-	33.000,-	33.000,-
9.	SPEEDO METER	Buah	16.500,-	16.500,-	16.500,-	16.500,-
10.	METER REM	Buah	16.500,-	16.500,-	16.500,-	16.500,-
11.	TACHOMETER	Buah	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
12.	THERMOMETER	Buah	16.500,-	16.500,-	16.500,-	16.500,-
13.	DENSIMETER	Buah	15.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-
14.	VISKOMETER	Buah	15.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.500,-	5.500,-	5.500,-	5.500,-
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.500,-	5.500,-	5.500,-	5.500,-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	Meter bahan bakar minyak					
	a. Meter Induk					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 25 m ³ /h pertama	Buah	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-
	b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	12.000,-	12.000,-	12.000,-	12.000,-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai	m ³ /h	6.600,-	7.000,-	6.600,-	7.000,-

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h					
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	m ³ /h	1.100,-	1.500,-	1.100,-	1.500,-
	b. Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	110.000,-	120.000,-	110.000,-	120.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 15 m ³ /h pertama	Buah	110.000,-	120.000,-	110.000,-	120.000,-
	b) Selebihnyadari15m ³ /hsampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	6.600,-	7.000,-	6.600,-	7.000,-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	4.400,-	5.000,-	4.400,-	5.000,-
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	m ³ /h	1.100,-	2.000,-	1.100,-	2.000,-
	c. Pompa Ukur					
	Untuk setiap Badan Ukur	Buah	220.000,-	250.000,-	220.000,-	250.000,-
18.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	220.000,-	250.000,-	220.000,-	250.000,-

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 100 m ³ /h pertama	Buah	220.000,-	250.000,-	220.000,-	250.000,-
	b) Selebihnya dari 100m ³ /hsampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10m ³ /h	m ³ /h	11.000,-	11.000,-	11.000,-	11.000,-
	c) Selebihnya dari 500m ³ /hsampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10m ³ /h	m ³ /h	6.600,-	7.000,-	6.600,-	7.000,-
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	1.100,-	1.500,-	1.100,-	1.500,-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	550,-	1.000,-	550,-	1.000,-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	110.000,-	150.000,-	110.000,-	150.000,-
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 50 m ³ /h pertama	Buah	110.000,-	150.000,-	110.000,-	150.000,-
	b) Selebihnya dari 50m ³ /hsampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10m ³ /h	m ³ /h	6.600,-	7.000,-	6.600,-	7.000,-
	c) Selebihnya dari 500m ³ /hsampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10m ³ /h	m ³ /h	4.400,-	5.000,-	4.400,-	5.000,-

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	d) Lebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-
	e) Lebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (Merupakan satu sistem / unit alat ukur)	Buah	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji sendiri), setiap alat perlengkapan.	Buah	70.000,-	70.000,-	70.000,-	70.000,-
	e. Pompa ukur bahan bakar gas(BBG),Elpiji untuk setiap badan ukur	Buah	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-
19.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15m ³ /h	Buah		65.000,-		65.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah		100.000,-		100.000,-
	3) Lebih dari 100m ³ /h	Buah		150.000,-		150.000,-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10m ³ /h	Buah		50.000,-		50.000,-

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah		100.000,-		100.000,-
	3) Lebih dari 100m ³ /h	Buah		150.000,-		150.000,-
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15m ³ /h	Buah		50.000,-		50.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah		85.000,-		85.000,-
	3) Lebih dari 100m ³ /h	Buah		100.000,-		100.000,-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15m ³ /h	Buah		5.000,-		5.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah		15.000,-		15.000,-
	3) Lebih dari 100m ³ /h	Buah		25.000,-		25.000,-
21.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah		15.000,-		15.000,-
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC)/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	Buah		25.000,-		25.000,-
23.	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah		100.000,-		100.000,-

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dan dengan 10.000 L	Buah		200.000,-		200.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah		300.000,-		300.000,-
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.					
24.	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap media uji					
	a. Sampai dengan 10kg/min	Buah		110.000,-		110.000,-
	b. Lebih dari 10kg/min dihitung sebagai berikut :					
	1) 10kg/min pertama	Buah		110.000,-		110.000,-
	2) Selebihnya dari 10kg/min sampai dengan 100kg/min, setiap kg/min	kg/min		3.300,-		3.300,-
	3) Selebihnya dari 100kg/min sampai dengan 500kg/min, setiap kg/min	kg/min		1.100,-		1.100,-
	4) Selebihnya dari 500kg/min sampai dengan 1.000kg/min, setiap kg/min	kg/min		550,-		550,-
	5) Selebihnya dari 1.000kg/min, setiap kg/min	kg/min		220,-		220,-
	Bagian dari kg/min dihitung 1 kg/min					
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					

NO	JENIS UTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Untuk setiap jenis media					
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	110.000,-	110.000,-	110.000,-	110.000,-
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	11.000,-	11.000,-	11.000,-	11.000,-
26.	METER LISTRIK (METER kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah		65.000,-		65.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah		30.000,-		30.000,-
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah		10.000,-		10.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah		7.000,-		7.000,-
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah		5.000,-		5.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah		3.000,-		3.000,-
	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c					
27.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	5.500,-	5.500,-	5.500,-	5.500,-
28.	STOP WATCH	Buah	5.500,-	5.500,-	5.500,-	5.500,-
29.	METER PARKIR	Buah	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1kg	Buah	1.000,-	2.000,-	1.000,-	2.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5kg	Buah	2.000,-	3.000,-	2.000,-	3.000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50kg	Buah	5.000,-	7.000,-	5.000,-	7.000,-
	4) Lebih dari 50 kg, tarif 50kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya.	Buah	1.500,-	2.500,-	1.500,-	2.500,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1kg	Buah	2.000,-	3.000,-	2.000,-	3.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5kg	Buah	5.000,-	6.000,-	5.000,-	6.000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50kg	Buah	10.000,-	15.000,-	10.000,-	15.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1kg	Buah	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5kg	Buah	15.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50kg	Buah	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-
31.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-
	d) Lebih dari 500 kg sampaidengan1.000 kg	Buah	75.000,-	75.000,-	75.000,-	75.000,-
	e) Lebihdari 1.000 kgsampai dengan 3.000kg	Buah	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
	2) Ketelitian Halus (kelasII)					
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
	d) Lebih dari 100 kg sampaidengan1.000 kg	Buah	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
	e) Lebihdari 1.000 kgsampai dengan 3.000kg	Buah	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-
	b. Lebih dari 3.000kg,Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Per1000kg	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-
	c.Timbangan banberjalan					
	1) Sampai dengan 100ton/h	Buah	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/hsampaidengan 500ton/h	Buah	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-
	3) Lebih besar dari 500ton/h	Buah	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-
	d. Timbangan dengan dua rentang ukur (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat					

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 33 huruf a, b dan c.					
32.	ALAT UKUR TEKANAN					
	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	11.000,-	13.000,-	11.000,-	11.000,-
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	16.600,-	17.000,-	16.600,-	16.600,-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	22.000,-	25.000,-	22.000,-	22.000,-
	b. Alat Ukur Tekanan darah	Buah	11.000,-	15.000,-	11.000,-	11.000,-
	c. Manometer minyak					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	11.000,-	13.000,-	11.000,-	11.000,-
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg / cm ²	Buah	11.550,-	13.000,-	11.550,-	11.550,-
	3) Lebih dari 1.000 kg / cm ²	Buah	16.500,-	18.000,-	16.500,-	16.500,-
	d. Pressure Calibrator	Buah	38.500,-	40.000,-	38.500,-	40.000,-
	e. Pressure Recorder					
	1) Sampai dengan 100 kg / cm ²	Buah	9.900,-	9.900,-	9.900,-	9.900,-
	2) Lebih dari 100 kg / cm ² sampai dengan	Buah	16.500,-	16.500,-	16.500,-	16.500,-

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1.000 kg / cm ²					
	3) Lebih dari 1.000 kg / cm ²	Buah	24.750,-	24.750,-	24.750,-	24.750,-
33.	PENCAP KARTU(Printer/Recorder)OTOMATIS	Buah	33.000,-	33.000,-	33.000,-	33.000,-
34.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	27.500,-	27.500,-	27.500,-	27.500,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	44.000,-	44.000,-	44.000,-	44.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	55.000,-	55.000,-	55.000,-	55.000,-
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 36, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	Buah	2.750,-	2.750,-	2.750,-	2.750,-
B. BIAYA TAMBAHAN						
	UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:					
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	Buah	5.000,-	5.000,-		
	b. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	Buah	10.000,-	10.000,-		

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c. Timbangan Cepat, Pengisi (curah) dan timbangan pencampur untuk semua kapasitas	Buah	25.000,-	25.000,-		
	d. Timbangan Jembatan	Buah		800.000,-		800.000,-
	e. Pompa Ukur BBM	Buah		20.000,-		20.000,-
	f. Tangki Ukur Mobil	Buah		100.000,-		100.000,-
	g. Flow Meter	Buah		20.000,-		20.000,-
	h. Tangki Ukur Silinder Tegak	Buah		100.000,-		100.000,-
	i. Tangki Ukur Silinder Datar	Buah		100.000,-		100.000,-
	j. Tanki Ukur Tongkang	Buah		200.000,-		200.000,-
C.	BIAYA PENGAJUAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)					
	1. Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi / otomatis	Buah	50.000,-	50.000,-		
	2. Pengujian BDKT tidak menggunakan mesin / manual	Buah	10.000,-	10.000,-		
D.	BIAYA KALIBRASI	Buah	300% tarif tera	300% tarif tera		

BUPATI KAYONG UTARA

TTD

CITRA DUANI